



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN ENDE 2021 – 2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang kependudukan sampai dengan saat ini masih belum maksimal hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ende 2021 – 2046;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1665);

Paraf				

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :




Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ENDE 2021-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
6. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivikasi mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
7. *Grand Design Pembangunan Kependudukan* adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk,

Paraf				
				

peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran penduduk dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga serta penataan data dan administrasi selama kurun waktu tertentu secara efektif, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional.

8. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Penduduk adalah Warga Kabupaten Ende dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Ende.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.

Paraf				
Ar	Pf	+	b	f

17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
19. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak ke ruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang ditertibkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
23. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
24. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
25. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
26. Asumsi proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan.
27. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri -ciri khusus) suatu populasi.
28. Diskusi kelompok terarah atau focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan informan yang memiliki karakteristik setara.

Paraf				
				

29. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
30. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda – tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setelah saat kelahiran hidup.
31. Proyeksi penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk di masa mendatang berdasarkan asumsi – asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.
32. Roadmap merupakan operasional Grand Design selama lima tahun dalam mencapai suatu tahap maupun beralih ke tahap lainnya, roadmap bersifat living document dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Kepala Lembaga pada tingkat nasional dan Kepala Daerah pada tingkat daerah agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintah pada masanya.
33. Migran adalah penduduk yang melakukan perpindahan melewati batas perpindahan kelurahan/ desa dalam kurun 5 tahun sebelum survey.
34. Migrasi Risen adalah mereka yang pernah pindah dalam kurun 5 tahun terakhir (mulai dari 5 tahun sebelum pencacahan).
35. Migrasi Seumur hidup adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang tanpa melihat kapan pindahnya.
36. Migrasi Neto adalah selisih antara jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah dan jumlah penduduk yang ke luar dari suatu wilayah.
37. Urbanisasi secara sederhana diartikan sebagai pertumbuhan perkotaan yang semakin padat akibat migrasi dari pedesaan ke wilayah perkotaan. Dalam lingkup yang lebih luas, urbanisasi bermakna tumbuh dan berkembangnya wilayah pedesaan menjadi perkotaan serta reklasifikasi desa menjadi kota.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kependudukan agar lebih efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:

Paraf				
DR	H	S	T	J

- a. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
- b. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- c. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan data base kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun GDPK dengan Strategi Pelaksanaan sebagai berikut :

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi dan data base kependudukan

BAB III SISTEMATIKA GDPK

Pasal 5

- (1) GDPK 2021 - 2046 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Analisis situasi Kependudukan dan capaian Pembangunan;
 - BAB III : Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan;
 - BAB IV : Visi dan Isu strategis Pembangunan Kependudukan Daerah;
 - BAB V : Kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan Daerah;
 - BAB VI : Peta Jalan (*Road Map*) Pembangunan Kependudukan Kabupaten Ende;
 - BAB VII : Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK 2021-2046 sebagaimana

Paraf				
M	H	R	D	F

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK di daerah bupati wajib membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (4) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah daerah dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.
- (5) Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (6) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Daerah;
 - b. dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi GDPK dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dipimpin oleh sekretaris.

Paraf				
				

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK daerah mengadakan sidang/Rapat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu jika diperlu.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah dapat mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang/Rapat.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaram pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat dibentuk Kelompok Kerja pelaksanaan GDPK.
- (2) Kelompok Kerja pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas penduduk diketuai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 - b. kelompok kerja bidang peningkatan kualitas penduduk diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. kelompok kerja bidang pembangunan keluarga diketuai oleh Kepala Dinas Sosial;
 - d. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk diketuai oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi; dan
 - e. kelompok kerja bidang penataan administrasi kependudukan diketuai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program GDPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain

Paraf				
				

yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 18 April 2022



Diundangkan di Ende
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



LEMBARAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR : 10

Paraf				
02	11	+	1	7